

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari rumusan permasalahan, pembahasan, beserta analisis yang sudah dilaksanakan ialah:

Bahwa kerja sama UNHCR beserta pemerintah daerah Aceh terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023 mencerminkan upaya kolektif untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang kompleks. Kualitas hak pengungsi yang dipenuhi oleh UNHCR dan pemerintah daerah Aceh sangat buruk ditambah mengatasi berita disinformasi mengenai pengungsi Rohingya. Tidak hanya organisasi internasional atau lembaga non-pemerintah, Pemerintah Daerah Aceh juga berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan hak pengungsi dipenuhi. Kerja sama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Aceh dari awal telah menunjukkan dedikasi dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, namun membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan solusi jangka panjang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah peneliti uraikan, saran yang bisa diuraikan dalam tulisan ini terhadap kerja sama UNHCR bersama Pemerintah Daerah Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi serta komunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk merancang program bantuan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengungsi Rohingya, terutama dengan memperkuat keamanan bersama aparat kepolisian setempat di setiap penampungan pengungsi. Tujuannya yakni guna menghindari kejadian yang tak dikehendaki seperti insiden demo mahasiswa Aceh di gedung penampungan pengungsi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan ini, pengungsi Rohingya bisa merasa aman sekaligus nyaman ketika bertempat di Indonesia.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami tentang pengungsi Rohingya dalam menyampaikan pesan dan saling mengerti tentang pengungsi. Tujuannya adalah untuk membentuk pandangan positif terhadap pengungsi melalui sosialisasi. Sosialisasi ini tentang hukum pengungsi sebagai program tetap. Sasaran program tetap tersebut diutamakan untuk masyarakat di tempat di mana pengungsi berada. Kemudian UNHCR membentuk kelompok atau tim internal dalam menjalankan program tetap tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui tahapan ini, UNHCR bisa meningkatkan efektivitas respon terhadap krisis penanganan pengungsi Rohingya ini dalam rangka memperkuat perannya sebagai organisasi internasional di ranah menangani pengungsi luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung

Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia* (Tinjauan Aspek hukum Internasional dan Nasional), Penerbit Brilian Internasional, Surabaya.

Gill F S. , 2015, *Human Rights and Statelessness: The Case Study of the Rohingya in Myanmar*, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing.

H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur.

Heru Susetyo, dkk. 2016. *Rohingya Stateless People And Nowhere To Go*, (cetakan pertama), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM), Jakarta Timur.

In Karita Sakharina, Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Kota Mataram.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017).

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Skripsi:

Aditya Rahman Wibisono, 2019, *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam*

Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia Tahun 2015-2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dimas Fathur Rahman Saputra, 2023, *Kerjasama Internasional Dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya Di Makassar*, Universitas Hasanuddin.

M.Arif Fhalda, 2023, *Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tika Aulia Noviani, 2022, “Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner Of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Jurnal:

Aulia Aristawidya Apsarini; Laila Sofwan; Muhammad Naufal Kurnia; Salman Fitrahadi Muzakki, 2024, “Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Chairussani Abbas Sopamena, 2023, “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik Dan Kemajukan Horizontal Di Aceh”, *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.7 No.2 Desember 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani.

M. Adib Hakim Dzakwan Syah dan Arini Nur Annisa, 2024, “Legal Governance Of Rohingya Refugees Affairs In Aceh A Constitutional Perspective”, *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, Volume 2 No. 2 April 2024.

Muhamad Muflikin, 2019, “Perlakuan Terhadap Pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2016, “Evaluation of UNHCR’s Emergency Response to the influx of Syrian Refugees into Turkey January 2015 – December 2015”, *Commissioned by UNHCR Evaluation Service Conducted by Universalia, Switzerland*.

Weiner, M., 1997, “Global Movement, Global Walls: Responses to Migration 1885-1925”, *Gung Wu (ed), Global History and Migration, Westview Press*.

Instrumen Hukum:

Konvensi Jenewa 1951

Protokol New York 1967

Internet:

BBC, Siapakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?, <https://www.bbc.com/>, diakses Tanggal 21 Mei 2024.

CNN, Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

KOMPAS, Beredar Video Pengungsi Rohingya Buang Bantuan Sembako PJ Gubernur Aceh Minta Warga Bersabar, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/23/103900278/beredar-video-pengungsi-rohingya-buang-bantuan-sembako-pj-gubernur-aceh>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

- METRO TV, Perusak Fasilitas Rusun di Sidoarjo Disebut Bukan Warga Etnis Rohingya, <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCVGVj-perusak-fasilitas-rusun-di-sidoarjo-disebut-bukan-warga-etnis-rohingya>, Diakses 16 Desember 2024.
- NARASI.TV, Membongkar Jejaring Buzzer Penebar Kebencian Rohingya, <https://narasi.tv/video/buka-mata/membongkar-jejaring-buzzer-penebar-kebencian-rohingya>, diakses pada 15 Desember 2024.
- SUAKA, Rilis pers Stop Intimidasi dan Pengusiran: Seruan Mendesak untuk Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya di Banda Aceh, <https://suaka.or.id/rilis-pers-stop-intimidasi-dan-pengusiran-seruan-mendesak-untuk-kemanusiaan-bagi-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh/>. Diakses pada 12 Desember 2024.
- SUAKA, Rilis Pers Pemerintah Tampung Sementara Pengungsi Rohingya di Aceh, <https://suaka.or.id/rilis-pers-pemerintah-tampung-sementara-pengungsi-rohingya-di-aceh/>. Diakses pada 12 Desember 2024.
- TEMPO, Kontroversi Polemik Pengungsi Rohingya di Aceh Sejak November 2023, <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-polemik-pengungsi-rohingya-di-aceh-sejak-november-2023-101702>. Diakses pada 12 Desember 2024.
- UNHCR Indonesia, Indonesia Fact Sheet December 2022, <https://www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL.pdf> , diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- UNHCR Indonesia, Figures at a Glance, <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> , diakses pada 7 Oktober 2024
- UNHCR, 2023, “Sekilas Data”, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data> , diakses pada 9 Oktober 2024.
- UNHCR, dikutip dari: www.unhcr.org, diakses pada 6 Oktober 2024. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087>

UNHCR, Non-Refoulement Principle, <https://www.unhcr.org/publications/non-refoulement> , diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

UNHCR, Protection, <http://www.unhcr.org/protection.html> , diakses pada 7 Oktober 2024.

UNHCR, What Do We Do?, <https://www-unhcr-org.translate.google.com/what-we-do/>, diakses pada 7 Oktober 2024

UNSDG, Melampaui Kebencian: Indonesia mengatasi Disinformasi terhadap pengungsi Rohingya, <https://unsdg.un.org/latest/stories/rising-above-hate-indonesia-tackles-disinformation-against-rohingya-refugees>. Diakses pada 15 Desember 2024.

YKMI, YKMI DIDUKUNG UNHCR MELATIH KETRAMPILAN USAHA BAGI PENGUNGI ROHIGNYA DAN MASYARAKAT SETEMPAT DI ACEH, <https://www.ykmi-id.org/ykmi-didukung-unhcr-melatih-ketrampilan-usaha-bagi-pengungsi-rohignya-dan-masyarakat-setempat-di-aceh/>. Diakses pada 12 Desember 2024.

LAMPIRAN WAWANCARA
SUAKA INDONESIA

Narasumber 1

Nama : Jayanti Aarnee Kusumadewi
Pekerjaan/Jabatan : Campaign Information and Advocacy Officer
Hari/tanggal wawancara : Selasa, 19 November 2024

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti	Selamat siang kak, saya izin perkenalan lagi, saya Diah Ayu Pramesti Makhadina saya merupakan mahasiswi semester 7 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan tujuan wawancara ini untuk penelitian/skripsi yang saya buat sebagai syarat kelulusan.
Subjek	Selamat siang Diah dan terima kasih Diah karena ini bukan sekali dua kali kami sebagai narasumber di dalam penelitian kawan-kawan, yang pastinya kami senang sekali ada permohonan untuk kami menjadi narasumber dan semoga informasi yang kami berikan dapat berguna untuk tugas kamu.
Peneliti	Baik, terima kasih juga miss. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaannya ya
Subjek	Bisa

Peneliti	Baik untuk pertanyaan pertama, kerjasama apa saja yang dilakukan UNHCR dengan Pemerintah Daerah Aceh untuk melindungi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2023?
Subjek	<p>Jadi sebenarnya, untuk background dulu, penanganan di Aceh itu dasarnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016. UNHCR itu sebenarnya statusnya adalah untuk penanganan termasuk organisasi yang tertera di dalam Perpres No.125/2016. Jadi pertama, UNHCR itu Ketika pengungsi datang mereka harus didata dulu oleh UNHCR dan hanya UNHCR yang mempunyai wewenang, jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hanya akan percaya dan mengambil data berdasarkan apa yang dicatat oleh UNHCR.</p> <p>Kedua, mereka ada memberikan kebutuhan dasar kayak kehidupan sehari-hari pengungsi, kebutuhan kamp, makanan, minuman, untuk anak, pakaian, intinya kebutuhan dasar manusia. Itu yang ditetera Perpres No.125/2016, kalau di lapangan bisa kadang berubah ya, jadi kedatangan pengungsi di tahun 2023 kemarin itu paling banyak kedatangannya Rohingya, mungkin mereka ada kerja sama lain selain yang ada dalam Perpres tersebut. Tapi kalau dengan Pemerintah Daerah, yang pastinya mereka berkoordinasi untuk penempatan pengungsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan pengungsi, Ketika ada yang datang UNHCR berkoordinasi dengan Pemda untuk dicarikan tempat, jadi tempatnya disediakan oleh Pemda tapi nanti yang mengelola tempat itu adalah UNHCR dan IOM. Jadi harus ada izin dari Pemerintah Daerah. Kalau Pembangunan Pemda itu diberatkan ke IOM dan mereka punya wewenang chance untuk di Rohingya, lalu mereka berkoordinasi. Kalau membicarakan</p>

	Pemda juga tidak lepas dari Pemerintah Pusat, kurang lebih yang aku tahu itu.
Peneliti	Baik kalau begitu, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Bagaimana pemenuhan hak-hak para pengungsi Rohingya di Indonesia pada saat tahun 2023 kemarin? Apakah ada kendala mengenai hal tersebut?
Subjek	Kendala? Tentu ya, pasti. Kalau pemenuhan hak pengungsi Rohingya sangat tidak baik, karena rentarannya mereka datang berbondong-bondong, mereka datang dengan tidak ada uang karena mereka stateless. Jadi Ketika mereka datang kesini mereka hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh UNHCR atau IOM atau NGO lain dan mereka bergantung kehidupannya dengan itu. Tentunya, dalam skema pemberian bantuan semuanya terbatas, makanan dijadwal, tidak bisa memilih, air, tenda, rumah tidak bisa memilih, kalau mereka beruntung dapat gedung itupun gedung bekas dan rusak, kalau tidak dipakai sama pemerintah daripada tidak digunakan mereka pakai itu dan kalau tidak beruntung malah dapat tenda di pinggir Pantai yang mana air pasang dan lain-lain mereka kena air dan anak-anaknya banyak kena penyakit. Jadi perbatasan itu membuat, menurut SUAKA, itu sangat buruk pun ini tidak hanya beban organisasi internasional atau NGO dan pemerintah juga ikut ambil supaya pemenuhan hak pengungsi ini walaupun mereka tidak bisa punya kebebasan hidup mandiri atau menghasilkan uang sendiri setidaknya mereka secara layak menikmati kehidupannya di sini. Maksudnya menikmati itu, harus layak seperti pengamanan harus benar, nanti takutnya pengungsi itu dikira warga atau oknum yang tidak disukai, entah itu fisik atau verbal dan itu menjadi keresahan bagi masyarakat maupun

	<p>pengungsi. Jadi kendalanya adalah status mereka sebagai <i>stateless, refugee</i>, berita disinformasi anti pengungsi dan pemenuhan hak pengungsi pemerintah juga tidak mau mengeluarkan APBN, jadi ini banyak beredar informasi bahwa Pemerintah mengeluarkan uang terbeban, namun nyatanya pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pemenuhan hak pengungsi dan pemeberian bantuan kemanusiaan. Jadi pemenuhannya tidak maksimal karena uangnya terbatas dengan pengungsi yang banyak dan saat ini pun anggarannya dipotong termasuk IOM dan UNHCR jadi mereka mendapatkan bantuan dari luar, supaya tidak menurun qualitynya. Dan tidak ada aturan yang mendasari pemenuhan hak-hak itu hanya Perpres No.125/2016.</p>
Peneliti	<p>Jawabannya sangat mengesankan, karena yang saya baca-baca ada juga yang mengatakan bahwa anggaran untuk pemenuhan pengungsi itu dari uang negara. Kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh dipindahkan ke suatu tempat lain selain Indonesia? Namun disini ada namanya prinsip Non-Refoulement.</p>
Subjek	<p>Jadi prinsip non-refoulement ini abu-abu untuk Rohingya, tidak akan bisa diterapkan karena mereka tidak punya negara. Jadi non-refoulement itu diberlakukan semisalnya kita adalah pengungsi maka kita WNI ada KTP kita dikembalikan ke Indonesia beda dengan Rohingya yang tidak punya status kewarganegaraan oleh Myanmar dan Bangladesh hanya punya kartu UNHCR, kartu yang menunjukkan bahwa ia adalah pengungsi. Jadi non-refoulement ini tidak bisa diberlakukan, mau dikembalikan kemana pun pemerintah bingung,</p>

dikembalikan ke Myanmar nanti pertanyaannya ini bukan warga kenegaraan Myanmar. Jadi kita anggap ini sulit, kalau pun diberlakukan berarti ada pemaksaan di dalam prosesnya yang menyangkut Rohingya dan Myanmar. Kalau dipindah ke negara lain juga tidak mungkin ditindakan, tapi kalau pengungsinya sendiri melanjutkan perjalanan entah ke negara terdekat ke Malaysia dan Thailand. Jadi tidak mungkin dipindahkan, kalau sudah di Indonesia maka mereka transit disini, UNHCR yang menangani, diamankan Kepolisian Indonesia juga yang dibawah tanggung jawab Pemerintah Indonesia seharusnya. Kalau semisalnya ada perpindahan, pasti itu di luar putusan NGO mungkin kalau pemerintah ada agendanya sendiri dan tidak ada pemeritahuan ke kami, jadi sepanjang aturan yang kami pahami dan yang mungkin dilakukan UNHCR dan IOM itu tidak mungkin memindahkan pengungsi.